



**PUTUSAN**

**No. 747 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HARIONA Bin WUASE ;  
Tempat lahir : Wawonggole ;  
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / Tahun 1952 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Wawonggole, Kecamatan  
Unaaha, Kabupaten Konawe ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa HARIONA Bin WUASE pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wita di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, berawal ketika Terdakwa masuk ke sawah saksi Made selanjutnya melakukan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 747 K/Pid/2014



pengolahan sawah milik saksi Made dengan luas 1,5 Hektar dengan cara meluku sawah dengan menggunakan mesin hand tractor yang kemudian melakukan penanaman padi dengan alasan bahwa tanah tersebut milik Terdakwa, namun berdasarkan sertifikat nomor hak milik 498 atas nama Wayan Pius tertanggal 30 Juni 1983 yang ditandatangani oleh Kepala Agraria Propinsi Sultra yang dimiliki oleh saksi Made tanah yang diolah oleh Terdakwa tersebut adalah sudah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh saksi Made sehingga terhadap Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARIONA Bin WUASE pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wita di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, berawal ketika Terdakwa masuk ke sawah saksi Made selanjutnya melakukan pengolahan sawah milik saksi Made dengan luas 1,5 Hektar dengan cara meluku sawah dengan menggunakan mesin hand tractor yang kemudian melakukan penanaman padi dengan alasan bahwa tanah tersebut milik Terdakwa, namun berdasarkan sertifikat nomor hak milik 498 atas nama Wayan Pius tertanggal 30 Juni 1983 yang ditandatangani oleh Kepala Agraria Propinsi Sultra yang dimiliki oleh saksi Made tanah yang diolah oleh Terdakwa tersebut adalah sudah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh saksi Made sehingga terhadap Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Unaaha tanggal 08 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HARIONA Bin WUASE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Telah memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARIONA Bin WUASE, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 26 / Pid.B / 2013 / PN.  
UNH, tanggal 08 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HARIONA Bin WUASE terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa HARIONA Bin WUASE dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09 / Akta.Pid / 2013 / PN.Unh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 November 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 747 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 04 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo. Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 08 November 2013, dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2013, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 04 Desember 2013, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tersebut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 08 September 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, SH., MH., dan H. Eddy Army, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sumardijatmo, SH., MH.

ttd./

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**UNTUK SALINAN**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana,**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 747 K/Pid/2014



**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum**

**NIP. 195810051984031001**